

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berkenaan dengan penulisan skripsi ini, kesimpulan yang dapat disimpulkan ialah sebagai berikut :

- 1) Sebagaimana perlindungan hukum dalam transaksi jual beli pinang antara Perseroan Terbatas Mutiara Kasim Indah Indonesia dengan Arjun Trading Bangladesh yakni berpedoman pada *letter of credit* (L/C) yaitu *Uniform Customs and Practice For Domentary Credit* (UCPDC) ICC Publication Nomor 600 Revision 1007, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Ekspor, Impordan/atau Lalu Lintas Devisa, Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/11/PBI/1003 tentang Pembayaran Transaksi Impor, dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1007 tentang Cara Pembayaran dan Penyerahan Barang dalam Kegiatan Ekspor Impor.
- 2) Kendala-Kendala Dalam Perlindungan Hukum Transaksi Jual Beli Pinang Antara Perseroan Terbatas Mutiara Kasim Indah Indonesia Dengan Arjun Trading Bangladesh yakni pada pengiriman barang yang kedua, pembeli mengajukan keluhan terkait kualitas barang setelah dua minggu barang diambil dari pelabuhan Bangladesh, yang menandai awal dari permasalahan yang lebih besar, hingga terjadi penundaan pembayaran sampai kurang lebih 1 (dua) bulan.

- 3) Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah hukum dalam transaksi jual beli pinang antara Perseroan Terbatas Mutiara Kasim Indah Indonesia dengan Arjun Trading Bangladesh yakni dari pihak Perseroan Terbatas Mutiara Kasim Indah Indonesia secara mandiri menghubungi salah satu karyawan Islami Bank Bangladesh PLC. Chawkbazar Branch Chattogram, untuk meminta bantuan dalam mendapatkan informasi dari pihak pembeli serta memfasilitasi proses pembayaran yang tertunda dengan mengirimkan SWIFT serta terus mendesak pihak bank agar segera dilakukan pembayaran.

B. Saran

Adapun saran daripada penulisan skripsi ini ialah sebagai berikut :

- 1) Strategi penanganan dalam melaksanakan transaksi perdagangan internasional dengan menggunakan *letter of credit* (L/C), penulis menyarankan agar para pihak yang terlibat harus memperhatikan dan melengkapi syarat-syarat pembukaan *letter of credit* (L/C).
- 2) Perlindungan hukum yang diperoleh para pihak dalam transaksi perdagangan internasional menggunakan L/C belum diatur secara khusus atau rinci dan jelas. Oleh sebab itu, disarankan untuk mempertimbangkan penyusunan perundang-undangan yang mengatur L/C. Dengan menggunakan ketentuan yang ada dalam UCP sebagai pedoman agar hukum nasional dan UCP sejalan satu sama lain.

- 3) Berdasarkan analisis yang dilakukan, disarankan agar Disarankan agar kedua belah pihak dalam sistem pelaksanaan perdagangan internasional, setiap transaksi dilakukan dengan membuat kontrak secara tertulis. Hal ini penting untuk menghindari kesalahpahaman dan memastikan bahwa semua pihak memiliki pemahaman yang jelas mengenai hak dan kewajiban masing-masing. Kontrak secara tertulis juga memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat, sehingga jika terjadi perselisihan, pihak-pihak yang terlibat dapat merujuk pada dokumen tersebut untuk menyelesaikan masalah dengan cara yang lebih efisien dan formal.

